
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	OT.01.02-002-053.De.5
	Tanggal Pembuatan	Senin, 13 November 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  Drs. Carlo Brix Tewu NRP. 6209698
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Judul SOP Mikro	Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019 5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 2. Mampu melaksanakan pengamatan secara obyektif dan akuntabel, efisien, dan efektif, serta mampu menjamin kerahasiaan 3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki kemampuan analisis dan menyusun laporan dengan baik 5. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik
Keterkaitan : 1. SOP Mikro Penyiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan K/L di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 2. SOP Mikro Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kebijakan K/L di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peralatan/perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filing Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Kendaraan roda dua dan empat 4. Telepon, Faksimile, dsb
Peringatan : Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pencatatan dan pendataan : Disimpan dalam data elektronik dan manual

SOP Mikro Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Asdep	Kabid	Pelaksana (JF/JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Kabid dan Pelaksana untuk melakukan persiapan teknis koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L				Program kerja + arahan Deputi	10 Menit	Disposisi/arahan Asdep	
2	Melaksanakan koordinasi dan komunikasi teknis terkait pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan				Disposisi/arahan Asdep	1 hari	Koordinasi + komunikasi teknis terkait pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	
3	Menyiapkan bahan/materi beserta data dukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L terkait isu-isu di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan menyampaikannya kepada Kabid				Koordinasi + komunikasi teknis terkait pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	1 hari	Bahan/materi beserta data dukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L	
4	Meneliti dan mempelajari bahan/materi beserta data dukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L terkait isu-isu di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan menyampaikannya ke Asdep				Bahan/materi beserta data dukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L	30 Menit	Bahan/materi + hasil koordinasi	
5	Memeriksa bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, jika setuju disampaikan kepada Deputi, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid + Pelaksana untuk diperbaiki				Bahan/materi + hasil koordinasi	15 Menit	Bahan/Materi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan K/L bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	